



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

JAM WAJIB BELAJAR MALAM TERHADAP PELAJAR/SISWA SD/MI, SMP/MTs, DAN SMA/SMK/MA KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten maka perlu digerakkan disiplin waktu belajar di rumah terhadap pelajar/ siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA;
 - b. bahwa untuk menghindari para pelajar/siswa keluar rumah, terutama pada malam hari maka perlu dilaksanakan jam wajib belajar malam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu dibuat Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG JAM WAJIB BELAJAR MALAM TERHADAP PELAJAR/ SISWA SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/SMK/MA KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelajar/ Siswa adalah Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kabupaten Natuna.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Jam Wajib Belajar adalah Batas waktu belajar siswa di malam hari.
4. Tempat Umum adalah fasilitas-fasilitas yang menimbulkan keramaian dan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mendidik bagi para pelajar.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan Sasaran dilakukannya Jam Wajib Belajar Malam terhadap Pelajar/ Siswa adalah sebagai berikut :

- a. Untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Natuna khususnya kepada Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA Kabupaten Natuna;
- b. Agar para Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA terhindar dari kegiatan yang kurang bermanfaat diluar Jam Pelajaran Sekolah.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pemberlakuan Jam/Wajib Belajar Malam dilaksanakan mulai pukul 19.00 s/d pukul 21.00 wib mulai malam Senin s/d malam Sabtu, Jam Wajib Belajar ini dijalankan selama proses belajar mengajar disekolah tidak libur sesuai dengan Kalender Pendidikan.

- (2) Selama Jam Wajib Belajar tersebut, kepada para Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA tidak dibenarkan menonton TV, bermain playstation (ps) dan sejenisnya, keluar rumah, berjalan ditempat umum, tempat hiburan dan lain sebagainya.
- (3) Para Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dibenarkan keluar rumah untuk hal-hal yang bersifat penting seperti belajar kelompok dan les dengan ketentuan telah mendapat izin dari orang tua.
- (4) Untuk efektifitas dan terlaksananya Jam Wajib Belajar Malam ini, diharapkan bantuan dari Orang Tua, Ketua RT, Ketua RW, Kepala Dusun, Lurah, Camat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, LSM Pendidikan dan Guru dalam melaksanakan peraturan ini.

BAB IV

SANKSI

Pasal 4

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kabupaten dan Kecamatan diberi tugas untuk melakukan razia, pemeriksaan dan teguran terhadap Pelajar/Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang tidak mematuhi Jam Wajib Belajar.
- (2) Kepada Pelajar/ Siswa SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang tidak mematuhi Jam Wajib Belajar dan dijumpai di tempat-tempat umum, maka dikenakan sanksi pembinaan yang akan ditetapkan kemudian.

BAB IV

PENUTUP

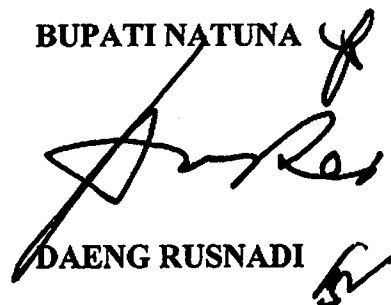
Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 5 MEI 2008

BUPATI NATUNA


DAENG RUSNADI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 5 MEI 2008

SEKRETARIS DAERAH


ILYAS SABLI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2008 NOMOR